

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka kesimpulannya antara lain sebagai berikut:

1. Menteri yang merangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju jika ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak legal karena sudah melanggar undang-undang. Undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 23 yang berbunyi menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris dan direksi pada perusahaan negara/swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Padahal sudah jelas didalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam pasal 34 disebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari APBN/APBD. Dengan demikian menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 23, harus diberhentikan oleh presiden. Tetapi keberadaannya menteri yang melakukan rangkap jabatan di kabinet Indonesia Maju dianggap sah, dan diakui oleh negara, karena sampai saat ini menteri tersebut masih menjabat.
2. Dalam hal evaluasi pengangkatan menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik, dapat disimpulkan bahwasanya Presiden

Joko Widodo tidak konsisten dalam menyusun kabinet menteri-menterinya. Masih ada beberapa menteri yang rangkap jabatan, yaitu merangkap sebagai ketua umum partai politik, padahal sudah jelas undang-undang melarang rangkap jabatan menteri. Sehingga pentingnya peraturan pembatasan kekuasaan menteri melalui larangan rangkap jabatan sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan penegasan redaksi terkait pemimpin organisasi salah satunya ialah ketua umum partai politik agar tidak berakibat pada timbulnya misinterpretasi terhadap pemaknaannya. Sesuai dengan teori kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan membuat orang akan melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaannya. Apalagi dalam merangkap jabatan menjadi Menteri sekaligus ketua umum partai politik.

3. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* terhadap evaluasi pengangkatan menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik berdasarkan dalam hadits bahwa jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga perlunya Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri yang rangkap jabatan dan melarang Menteri yang rangkap jabatan supaya tidak ada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga sesuai dengan kaidah “kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan menteri secara norma dan etika agama tidak patut dilakukan.

Bahkan, walaupun larangan rangkap jabatan telah digariskan tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidaklah mudah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Menteri diharapkan hanya fokus terhadap negara, dan tidak membagi waktunya terhadap hal lain. Seharusnya menteri yang dipilih lebih mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap menteri sangat tinggi.
2. Presiden diharapkan lebih mempertimbangkan undang-undang kementerian negara dalam mengurus kementeriannya dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang.